

**TERAPI AL-QURAN UNTUK MENGURANGI KECANDUAN  
SEORANG PECANDU NARKOBA DI AGENSI ANTI DADAH  
KEBANGSAAN MALAYSIA ATAU BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi  
Salah Satu Pensiyaratan Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Oleh:

**Mohammad Nazri Bin Ahmad**

**NIM: B43215126**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
UNIVERSTAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
2019**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**


Nama : Mohammad Nazri Bin Ahmad  
NIM : B43215126  
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam  
Judul : Terapi Al-Quran untuk Mengurangi Kecanduan Seorang Pecandu Narkoba di Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia.

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diujikan

*Surabaya, 30 Januari 2019*

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. H. Abd. Syakur, M. Ag  
NIP: 196607042003021001

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi oleh Mohammad Nazri bin Ahmad ini telah dipertahankan didepan Tim

Penguji Skripsi

Surabaya, 4 Febuari 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



Dekan,

Dr. H. Abd. Halim, M.Ag.  
NIP. 196307251991031003

Penguji I,

Dr. H. Abd Syakur M.Ag  
NIP. 196607042003021001

Penguji II,

Dra. Ragwan Albaar, M.Fil.I  
NIP. 195902051986032044

Penguji III,

Drs. H. Cholil, M.Pd.I  
NIP. 196506151993031005

Penguji IV,

Dra. Faizah Noer Laila, M.Si  
NIP. 196012111992032001

## PERNYATAAN DAN PERTANGGUNGJAWAB PENULISAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmannirrahim,*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Mohammad Nazri Bin Ahmad

NIM : B43215126

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat : Jemur Wonosari GG.1 NO.7B, Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi manapun untuk mendapat gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3. Apalagi dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.



Surabaya, 30 Januari 2019

Yang menyatakan



**Mohammad Nazri Bin Ahmad**

**NIM. B43215126**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Nazri bin Ahmad  
NIM : B 43215126  
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Bimbingan Konseling Islam  
E-mail address : nazribersatu656@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Terapi Al-Quran Untuk Mengurangi Kecanduan Seorang Pecandu Narkotika di Agensi Anti

Dadah Kebangsaan Malaysia atau Badan Narkotika Nasional di Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4.2.2019

Penulis

(Mohammad Nazri bin Ahmad)  
*nama terang dan tanda tangan*









## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan satu gejala yang begitu populer serta berbahaya dan juga semakin merisaukan. Kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia maupun di Malaysia, malah ini berlaku di seluruh dunia. Perihal narkoba seolah-olah suatu penyakit yang tiada obat untuk mencegahnya.

Penyalahgunaan narkoba adalah realitas yang ditemui di dalam masyarakat. Secara nasional, merebaknya penyalahgunaan narkoba (yang dalam hal ini sebagai pengguna) tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak yang masih menjalani pendidikan baik pendidikan tinggi, menengah bahkan pendidikan dasarpun tidak luput untuk melakukan penyalahgunaan. Bahkan jumlahnya cukup mengawatirkan. Berdasarkan data hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 3,5 juta orang pada 2017. Hampir 1 juta orang di antaranya bahkan telah menjadi pecandu. Ada lebih dari 12 ribu kematian disebabkan kecanduan narkoba.<sup>1</sup>

Terkait penggunaan narkoba tercatat sebanyak 921,695 orang atau sekitar 4,7 persentase dari total pelajar dan mahasiswa yang bisa

---

<sup>1</sup> Muhammad Radityo Priyasmoro, *BNN: Pemakai Narkoba di Indonesia Capai 3,5 Juta Orang pada 2017*, <https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017>, diakses pada 1 Oktober 2018, jam 12.00 siang

dikelompokkan sebagai remaja di tanah air adalah sebagai pengguna barang haram tersebut.

Manakala di Malaysia, menurut data dari Agensi Anti Dadah (narkoba) Kebangsaan Malaysia atau Badan Narkotika Nasional di Indonesia, menyatakan bahwa statistik menunjukkan 25,922 orang, dan 4,706 darinya adalah golongan remaja berusia lingkungan 20 hingga 24 tahun terjebak dengan gejala kecanduan narkoba 2017. Dari angka 25,922 orang, 440 orang dari negeri Sarawak. Lebih membimbangkan adalah sejumlah 20,956 orang merupakan berketurunan Melayu, dan beragama Islam.

Disini peneliti menyatakan data statistik jumlah pecandu narkoba di Malaysia yang dijumpai mengikut status kasus beberapa tahun kebelakang. Ini adalah hasil dari kasus lama ataupun berulang dan kasus baru. <sup>2</sup>

Tahun	Jumlah Kasus
2013	20,887
2014	21,777
2015	26,668
2016	30,844
2017	25,922

Tahun	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
-------	--------	-----------	-----------

<sup>2</sup> Agensi Anti Dadah Kebangsaan, <https://www.adk.gov.my/orang-awam/statistik-dadah/>, diakses pada 6 Oktober 2018 diakses 6 Oktober 2018 jam 09.00 pagi







9. Bila terjadi melebihi dosis penggunaan narkoba maka akan berakibat fatal, yaitu terjadinya kematian.<sup>4</sup>

Dampak kecanduan narkoba terhadap psikis

1. Lamban bekerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
2. Hilang kepercayaan diri, pengkhayal, penuh curiga.
3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.

Dampak kecanduan narkoba terhadap lingkungan sosial

1. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.
2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.

Dampak kecanduan narkoba terhadap perilaku penggunaanya

1. Malas.
2. Mencuri.
3. Memukul orang disekeliling sekiranya tidak memberikan apa yang diri pecandu narkoba mahukan.
4. Sering menyendiri.
5. Suka akan tempat yang gelap, sunyi.

---

<sup>4</sup> Mochamad Rizal, Akibat Penggunaan Narkoba,  
<http://www.kulonprogokab.go.id/v21/files/NARKOBA-DAN-DAMPAKNYA-TERHADAP-PENGGUNA.pdf> diakses 20 Oktober 2018 jam 13.00



menyarankan kepada pasiennya agar menerapi penyakitnya dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.<sup>7</sup>

Bertepatan dengan firman Allah di dalam Al-Quran,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (Surah Yunus ayat 57)<sup>8</sup>

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lalim selain kerugian. (Surah Al-Isra ayat 82)<sup>9</sup>

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram. (Ar-Ra'd: 28)<sup>10</sup>

Disini dapat dinyatakan bahwa, Al-Quran diantara terapi yang boleh membantu seorang pencandu narkoba mengubah sikap dirinya dari hal yang negatif ke positif karna Al-Quran itu merupakan satu *syifa* (penawar) kepada kita.

<sup>7</sup> Dr. Amir Faishol Fath, *The Unity of Al-Quran* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hal. x

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal.105

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal.290

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal.464















































- 1) Dinamakan *Al-Quran* sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 9

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

“Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”<sup>41</sup>

- 2) Dinamakan *Al-Furqon* sebagaimana dalam surah Al-Furqon ayat 1

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

“Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (Al Qur'an) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam”<sup>42</sup>

- 3) *At-Tanzil* dalam surah Asy-Syua'ra ayat 193

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Dan sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam”<sup>43</sup>

- 4) *Adz-Dzikir* dalam surah Al-Hijr ayat 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal.283

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal.359

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal.375

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal.262

- 5) *Al-Kitab* sesuai dengan firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 2

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

“Demi Kitab (Al Qur'an) yang menjelaskan”<sup>45</sup>

#### 4. Sifat-sifat Al-Quran

Adapun sifat-sifat Al-Quran dapat dirujuk dalam firman Allah SWT, antara lain:

- 1) Al-Quran bersifat *al-Burhan* (bukti kebenaran) dan *nur mubin* (cahaya yang terang) seperti firman Allah surah An-Nisa ayat 174

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Qur'an)”<sup>46</sup>

- 2) Al-Quran bersifat *asy-syifa* (obat) dan *ar-rahmah* (kasih sayang) sesuai dengan firman Allah dan surah Al-Isra ayat 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lalim selain kerugian.”<sup>47</sup>

- 3) Al-Quran bersifat *mau'izah* (nasihat) seperti firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 57

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal 499

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal.105

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal.290











Arabnya tetapi juga terjemahan dari ayat tersebut agar ia lebih difahami dan dapat dihayati baik klien mahupun konselor sendiri.

## 6. Ayat Al-Quran yang Dipilih

### a. Surah Al-Isra ayat 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lalim selain kerugian.”<sup>54</sup>

Ayat ini dipilih oleh konselor karena untuk menumbuhkan rasa *belief* atau percaya klien terhadap Al-Quran itu adalah penyembuh, penawar bagi penyakit yang ada. Menurut tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa arti ayat ini adalah dapat menghilangkan berbagai macam penyakit di dalam hati, misalnya keraguan, kemunafikan, kemusyrikan dan penyimpangan, maka Al-Quran akan menyembuhkan itu semua sekaligus sebagai rahmat yang membawa dan mengantarkan kepada keimanan, hikmah dan melahirkan keinginan untuk mencari kebaikan.<sup>55</sup>

### b. Surah Ar-Ra'ad ayat 28

---

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal.290

<sup>55</sup> Dr. ‘Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 Juz 13-16*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I 2008), hal. 363

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.”<sup>56</sup>

Ayat ini dipilih oleh konselor karena ingin menambahkan lagi ketenangan kepada klien apabila mendengar ayat Al-Quran dan mengingati Allah. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat ini bermaksud, hati itu menjadi baik, bersandar kepada Allah dan menjadi tenang ketika ingat kepada-Nya dan rela (ridha) Allah sebagai Pelindung dan Penolong.<sup>57</sup>

c. Surah Az-Zumar ayat 53

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

الدُّنُوبَ ۚ كَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hal.252

<sup>57</sup> Dr. ‘Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5 Juz 13-16*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I 2008), hal. 36









Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>63</sup>

Narkotika dalam UU No. 22/1997 adalah Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tanaman Ganja, Damar Ganja, Garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina.<sup>64</sup>

## 2. Jenis-jenis Narkoba

Narkotika terdiri dari pelbagai jenis, ada yang berbentuk pil, ada yang berbentuk cecair, ada juga berbentuk seperti tepung dan sebagainya. Disini peneliti sertakan jenis-jenis narkoba.

### 1) Opium

---

<sup>63</sup> Fransiska Novia Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No 1, April 2011

<sup>64</sup> Fransiska Novia Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No 1, April 2011



akan segera aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar dan memiliki rasa percaya diri yang besar.

7) Ekstasi

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkoba atau alkohol dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simpanse (perangsang).

8) Putaw

Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan ganja. Pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.

9) Alkohol

Termasuk dalam zat adiktif yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk.

10) Sedativa / Hipnotika

Didunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.<sup>65</sup>

3. Faktor Kecanduan Narkoba

Faktor atau penyebab kecanduan atau penyalahan narkoba sangat kompleks akibat interaksi antara faktor yang terkait dengan individu, faktor

---

<sup>65</sup> Aulia Fadhli, *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal.55







- m) Sering mengalami mimpi buruk.
- n) Sering menguap.
- o) Cenderung menarik diri dari acara keluarga dan lebih senang mengurung di kamar.
- p) Sikapnya cenderung menjadi manipulatif dan tiba-tiba tampak manis bila maunya, seperti saat membutuhkan uang untuk membeli obat.
- q) Suka mencuri uang di rumah, sekolah ataupun tempat pekerjaan dan menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Begitupun dengan barang-barang berharga miliknya, banyak yang hilang.
- r) Takut air, jika terkena akan terasa sakit, karena itu mereka jadi malas mandi.
- s) Waktunya di rumah kerap kali dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi atau tempat-tempat sepi lainnya.
- t) Menghindar dari tanggungjawab yang sesuai, malas menyelesaikan tugas rutin di rumah.<sup>67</sup>

## 5. Dampak dari Kecanduan Narkoba

Dampak dari obat-obatan sangat beragam dan bergantung pada beberapa faktor yaitu umur, jenis zat yang digunakan, metode menggunakan

---

<sup>67</sup> Aulia Fadhli, *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Gava Media. 2008), hal. 102

dan tempoh penggunaan. Dampak obat-obatan beragam karena zat yang terkandung di dalam setiap obat atau narkoba juga berbeda, masing-masing zat tersebut memiliki efek dan dampaknya masing-masing terhadap bagian atau organ tubuh serta susunan saraf kita. Adiksi terhadap narkoba berdampak tidak hanya pada aspek fisik dan mental seseorang, tetapi juga pada keadaan emosional dan spiritual yang bersangkutan. Adapun beberapa dampak yang diperoleh dari penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:<sup>68</sup>

a. Dampak terhadap fisik

Secara fisik organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi adalah sistem syaraf pusat yaitu otak dan sum-sum tulang belakang, organ-organ otonom (jantung, paru, hati, ginjal) dan pancaindera (karena yang dipengaruhi adalah susunan syaraf pusat). Pada dasarnya penyalahgunaan NAPZA akan mengakibatkan komplikasi pada seluruh organ tubuh yaitu:

- a) Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: pernanahan, bekas suntikan, alergi.

---

<sup>68</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta : Esensi Erlangga Group,tt.), hal.31-34

- d) Gangguan pada paru-paru seperti: penekanan fungsi penafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru, pengumpulan benda asing yang terhirup.
- e) Gangguan pada darah: pembentukan sel darah terganggu.
- f) Gangguan pencernaan (gastrointestinal): mencret, radang lambung & kelenjar ludah perut, hepatitis, perlemakan hati, pengerasan dan pengecilan hati.
- g) Gangguan sistim reproduksi seperti gangguan fungsi seksual sampai kemandulan, gangguan fungsi reproduksi, ketidakteraturan menstruasi, cacat bawaan pada janin yang dikandung.
- h) Gangguan pada otot dan tulang seperti peradangan otot akut, penurunan fungsi otot (akibat alkohol).
- i) Dapat terinfeksi virus Hepatitis B dan C, serta HIV akibat pemakaian jarum suntik bersama-sama. Saat ini terbukti salah satu sebab utama penyebaran HIV/AIDS yang pesat terjadinya melalui pertukaran jarum suntik di kalangan pengguna NAPZA suntik (*Injecting Drug Users*).
- j) Kematian. Sudah terlalu banyak kasus kematian terjadi akibat pemakaian NAPZA, terutama karena pemakaian terlebih (*over dosis*) dan kematian karena AIDS dan penyakit lainnya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Aulia Fadhli, *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Gava Media. 2008), hal. 83

b. Dampak Psikologis atau Kejiwaan

Ketergantungan fisik dan psikologis kadangkala sulit dibedakan, karena pada akhirnya ketergantungan psikologis lebih mempengaruhi. Ketergantungan pada NAPZA menyebabkan orang tidak lagi dapat berpikir dan berperilaku normal. Perasaan, pikiran dan perilakunya dipengaruhi oleh zat yang dipakainya. Berbagai gangguan psikis atau kejiwaan yang sering dialami oleh mereka yang menyalahgunakan NAPZA antara lain depresi, paranoid, percobaan bunuh diri, melakukan tindak kekerasan dan lain-lain. Gangguan kejiwaan ini bisa bersifat sementara tetapi juga bisa permanen karena kadar ketergantungan pada NAPZA yang semakin tinggi.

Gangguan psikologis paling nyata ketika pengguna berada pada tahap kompulsif yaitu ketika pengguna pada tahap kompulsif yaitu berkeinginan sangat kuat dan hampir tidak bisa mengendalikan dorongan untuk menggunakan NAPZA. Dorongan psikologis memakai dan memakai ulang ini sangat nyata pada pemakai yang sudah kecanduan.<sup>70</sup>

c. Dampak sosial

Dampak sosial menyangkut kepentingan lingkungan masyarakat yang lebih luas di luar diri para pemakai itu sendiri. Lingkungan masyarakat adalah keluarga, sekolah, tempat tinggal bahkan bangsa. Penyalahgunaan

---

<sup>70</sup> Aulia Fadhli, *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Gava Media. 2008), hal. 84

NAPZA yang semakin meluas merugikan masyarakat di berbagai aspek kehidupan mulai dari aspek kesehatan, sosial psikologis, hukum, ekonomi dan sebagainya.<sup>71</sup>

d. Dampak emosional

Emosi seorang pecandu narkoba sangat labil dan bisa berubah kapan saja. Satu saat tampak baik-baik saja, tetapi di bawah pengaruh narkoba ia bisa berubah menjadi orang seperti kesetanan, mengamuk, melempar barang-barang dan bahkan memukuli siapapun yang ada di dekatnya.

Adiksi terhadap narkoba membuat seseorang kehilangan kendali terhadap emosinya. Seorang pecandu seringkali bertindak secara impuls, mengikuti dorongan emosi apapun yang muncul dalam dirinya. Perubahan yang muncul ini bukan perubahan ringan karena pecandu adalah orang-orang yang memiliki perasaan dan emosi yang sangat mendalam. Para pecandu seringkali diselimuti oleh perasaan bersalah, perasaan tidak berguna dan depresi mendalam yang seringkali membuatnya berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri.<sup>72</sup>

e. Dampak spiritual

Secara spiritual, narkoba adalah pusat hidupnya dan bisa dikatakan menggantikan posisi Tuhan. Tidak menganggap Tuhan itu ada, jadi lebih

---

<sup>71</sup> Aulia Fadhlī, *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Gava Media. 2008), hal. 86

<sup>72</sup> M.Amir P.Ali dan Imran Duse, *Narkoba Ancaman Generasi Muda* (Yogyakarta : Pustaka Timur, 2007), hal.43-44

memilih untuk berbuat yang dilarang oleh Tuhan daripada harus mengikut ajaran Tuhan, karena narkoba dapat memberikan efek yang sangat cepat di dibandingkan dengan beribadah kepada Tuhan. Adiksi terhadap narkoba membuat pengguna narkoba menjadi jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri.<sup>73</sup>

f. Dampak kesehatan

Dalam aspek kesehatan, pemakaian NAPZA sudah pasti menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan para pemakai. Tetapi penyalahgunaan NAPZA tidak hanya berakibat buruk pada diri para pemakai tetapi juga orang lain yang berhubungan dengan mereka. Para peneliti telah menemukan semacam kolerasi antara penyalahgunaan narkoba (dalam berbagai frekuensi penggunaan) dengan kesehatan antara lain:

- a) Kerusakan fungsi jantung
- b) Penyakit gangguan penapasan
- c) Penyakit nyeri lambung
- d) Penyakit kelumpuhan otot
- e) Penyakit gagal ginjal
- f) Penyakit neurologis
- g) Penyakit kelainan mental
- h) Penyakit kelainan hormone

---

<sup>73</sup> M.Amir P.Ali dan Imran Duse, *Narkoba Ancaman Generasi Muda* (Yogyakarta : Pustaka Timur, 2007), hal.46-47

- i) Penyakit kanker
- j) Penyakit gangguan kehamilan
- k) Permasalahan kesehatan lainnya.<sup>74</sup>

## 6. Narkoba dalam Perspektif Islam

Narkoba dalam perspektif Islam tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Dalam teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka boleh diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum) Selanjutnya, kata *khamr* difahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.<sup>75</sup> Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara *khamr* dan narkotika yang ditimbulkan sama yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram.

Sesuatu yang memabukkan dalam Al-Quran disebut *khamr* walaupun berbeda bentuknya dengan narkoba namun cara kerjanya sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.<sup>76</sup>

Dalam artian luas, *khamr* tidak saja berupa minuman atau sesuatu yang mengandung alkohol. Rasulullah SAW menegaskan bahwa:

---

<sup>74</sup> Aulia Fadhli, *NAPZA Ancaman, Bahaya, Regulasi dan Solusi Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Gava Media. 2008), hal. 86

<sup>75</sup> Mardani, *Penyalahan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal.74

<sup>76</sup> Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009), hal.226

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ  
 عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسِّرَا  
 وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْقِرَا وَتَطَاوَعَا قَالَ أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ يُصْنَعُ فِيهَا  
 شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِنْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; "Ketika beliau mengutusnyanya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah! Lantas Abu Musa berkata; "Wahai Rasulullah, di daerah kami sering dibuat minuman dari rendaman madu yang biasa di sebut dengan Al Bit'u dan minuman dari rendaman gandum yang biasa di sebut Al Mizru. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Setiap yang memabukkan adalah haram."<sup>77</sup>

Dari penjeleasan hadis ini, dapat difahami bahwa *khamr* adalah zat yang memabukkan, baik ketika banyak maupun sedikit. Narkoba tentu masuk dalam kategori hadis diatas, karena yang menggunakannya menyebabkan mabuk dan akalanya tertutupi atau tidak berfungsi.

Beberapa pandangan para ulama dari empat mazhab yang utama yaitu mazhab *Hanafiyah*, *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hambali* terdapat perbedaan dari mereka sendiri terkait dengan narkoba.

<sup>77</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim*, (PT Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, Anggota IKAPI, Jakarta, 2017), hal. 763

Ulama *Hanafiyah*, Ibnu ‘Abidin berkata, “*Al-banj* (obat bius) dan semacamnya dari benda padat diharamkan jika dimaksudkan untuk mabuk-mabukkan dan itu ketika dikonsumsi banyak. Beda halnya jika dikonsumsi sedikit seperti untuk pengobatan.

Ulama *Malikiyah*, Ibnu Farhun berkata, “Adapun narkoba (ganja), maka hendaklah yang mengkonsumsinya dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hakim karena jelas menutupi akal”. ‘Alisy salah seorang ulama *Malikiyah* berkata, “Narkoba itu sendiri suci, beda halnya dengan minuman yang memabukkan”.

Ulama dari *Syafi’iyah*, Ar-Romli berkata, “Selain dari minuman yang memabukkan yang juga diharamkan yaitu benda padat seperti obat bius (*al-banj*), opium dan beberapa jenis za’faron dan jawroh juga ganja (*khasyisy*), benda ini tidak membuat mabuk (seperti pada minuman keras)”.

Ulama *Hambali* yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Mereka berpendapat bahwa narkoba itu najis, tidak boleh dikonsumsi walaupun sedikit.<sup>78</sup>

### C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

---

<sup>78</sup> Muhammad Kosim, *Kasus Narkoba*, (Padang: Makalah Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol), hal.10































































































